



SALINAN



PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 68/K/DPRD/2021

TENTANG
PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH DAN/ATAU
PERATURAN DAERAH ISTIMEWA
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2022

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang
- a. bahwa berdasarkan Pasal 239 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perencanaan pembentukan peraturan daerah dilakukan dalam bentuk program pembentukan peraturan daerah;
 - b. bahwa berdasarkan Rapat Kerja Badan Pembentukan Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Daerah Istimewa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta pada tanggal 28 Oktober 2021 telah disepakati rancangan Peraturan Daerah dan/atau Rancangan Peraturan Daerah Istimewa yang masuk dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2022;
 - c. bahwa berdasarkan Pasal 239 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, program pembentukan peraturan daerah ditetapkan dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat



Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta tentang Program Pembentukan Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2022;

- Mengingat
- : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
 3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-



Undang dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2, 3, 10 dan 11 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
6. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2019 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2);
7. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 135) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2019 Nomor 91);

- Memperhatikan :
1. Surat dari Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 188/20834 tanggal 15 Oktober 2021 perihal Usulan Propemperda Tahun 2022;
 2. Pembicaraan dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tanggal 26 November 2021;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Program Pembentukan Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta



Tahun 2022 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta
Pada tanggal 29 November 2021

KETUA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd

NURYADI


SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Gubernur DIY;
3. Sekretaris DPRD DIY;
4. Kepala Biro Hukum Setda DIY;
5. Ketua Fraksi-fraksi DPRD DIY.

Salinan sesuai dengan aslinya



SEKRETARIS DPRD DIY,


HARYANTA
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 196310091993031007



LAMPIRAN I
KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR : 68/K/DPRD/2021
TENTANG
PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH
DAN/ATAU PERATURAN DAERAH ISTIMEWA
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2022.

A. RANCANGAN PERATURAN DAERAH DAN/ATAU PERATURAN DAERAH
ISTIMEWA PRIORITAS TAHUN 2022.

NO.	JUDUL RAPERDA DAN/ATAU RAPERDAIS	KETERANGAN	TARGET WAKTU PEMBAHASAN
1	2	3	4
1.	Raperda tentang Revitalisasi Sekolah Menengah Kejuruan.	Inisiatif Pemda DIY	Triwulan II
2.	Raperda tentang Fasilitas Penyelenggaraan Pesantren.	Inisiatif Pemda DIY	Triwulan II
3.	Raperda tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan.	Inisiatif Pemda DIY	Triwulan II
4.	Raperdais tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta	Inisiatif Pemda DIY	Triwulan III
5.	Raperda tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.	Inisiatif DPRD DIY	Triwulan III
6.	Raperda tentang Pengelolaan Terminal Penumpang Angkutan Jalan Tipe B.	Inisiatif DPRD DIY	Triwulan III
7.	Raperda tentang Kesehatan Jiwa	Inisiatif DPRD DIY	Triwulan III
8.	Raperda tentang Penyelenggaraan Kerja Sama Daerah.	Inisiatif DPRD DIY	Triwulan IV
9.	Raperda tentang Pengarusutamaan Gender.	Inisiatif DPRD DIY	Triwulan IV



10.	Raperda tentang Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin dan Kelompok Rentan.	Inisiatif DPRD DIY	Triwulan IV
-----	---	-----------------------	-------------

B. RANCANGAN PERATURAN DAERAH DAN/ATAU PERATURAN DAERAH ISTIMEWA KUMULATIF TERBUKA TAHUN 2021.

NO.	JUDUL RAPERDA DAN/ATAU RAPERDAIS	KETERANGAN	TARGET WAKTU PEMBAHASAN
1	2	3	4
1.	Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021.	Inisiatif Pemda DIY	Triwulan II
2.	Raperda tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022.	Inisiatif Pemda DIY	Triwulan III
3.	Raperda tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.	Inisiatif Pemda DIY	Triwulan IV

KETUA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd

NURYADI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIS DPRD DIY,



HARYANTA
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 196310091993031007



LAMPIRAN II
KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR : 68/K/DPRD/2021
TENTANG
PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH DAN/ATAU PERATURAN DAERAH
ISTIMEWA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2022

MATRIKS JUDUL RANCANGAN PERATURAN DAERAH DAN/ATAU PERATURAN DAERAH ISTIMEWA PRIORITAS TAHUN 2022,
MATERI YANG DIATUR, DAN KETERKAITANNYA DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN LAINNYA

NO	JUDUL RAPERDA DAN/ATAU RAPERDAIS	MATERI YANG DIATUR	KETERKAITAN DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
1.	Raperda tentang Revitalisasi Sekolah Menengah Kejuruan.	Muatan materi Raperda ini antara lain pengembangan SMK Unggulan berbasis Budaya DIY sesuai potensi wilayah DIY untuk mendukung empat sektor unggulan: a) Kemaritiman, b) Pariwisata, c) Industri Kreatif, d) Pertanian.	1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja



		<p>Selain itu diperlukan untuk melakukan penataan kelembagaan SMK berbasis riset evaluasi <i>link and match</i> antara kompetensi-kompetensi keahlian yang terselenggara di SMK dengan kebutuhan pengembangan tenaga kerja DIY dan pembangunan di lingkungan DIY. Sasaran revitalisasi meliputi SMK Negeri dan SMK Swasta.</p> <p>Materi yang diatur terkait:</p> <ol style="list-style-type: none">Kebijakan Revitalisasi SMK;kerjasama antara SMK dengan pelaku usaha, Pendidikan Tinggi, dan lembaga lainnya;sistem sertifikasi;kurikulum;pendidik dan tenaga kependidikan;sarana dan prasarana;pengelolaan Lembaga.	
2.	Raperda tentang Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren.	Muatan materi Raperda ini antara lain fasilitasi tenaga pendidik, fasilitasi sarana dan prasarana.	1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja



			2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren.
3.	Raperda tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan	Memuat materi Raperda ini, antara lain perlindungan pada pekerja sektor informal, penyesuaian upah dan PHK dalam keadaan kahar, upah minimum dengan satuan hasil, jaminan sosial ketenagakerjaan dengan iuran yang ditanggung oleh pemerintah.	1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
4.	Raperdais tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.	Muatan materi Raperda ini antara lain perubahan nomenklatur Dinas Perizinan dan Penanaman Modal menjadi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu serta penambahan perangkat daerah yaitu Badan Pengelola Sumbu Filosofi	1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah



5.	Raperda tentang Pengelolaan Keuangan Daerah	<p>Raperda ini akan mengatur mengenai Pengelolaan keuangan daerah sesuai dengan kebutuhan pemerintah daerah maupun perkembangan regulasi dari tingkat pusat.</p> <p>Materi muatan yang diatur diantaranya meliputi tahapan-tahapan pengelolaan keuangan daerah mulai dari perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, dan pertanggungjawaban keuangan daerah.</p>	<ol style="list-style-type: none">1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
----	---	--	---



6.	Raperda tentang Pengelolaan Terminal Penumpang Angkutan Jalan Tipe B.	Raperda ini akan mengatur mengenai Pengelolaan terminal penumpang angkutan jalan Tipe B yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta. Materi muatan yang diatur diantaranya meliputi: <ul style="list-style-type: none">a. pengelolaan terminal penumpang angkutan jalan tipe b;b. fasilitas;c. standar kelayakan minimal;d. sistem informasi;e. sumber daya manusia;f. hak dan kewajiban penumpang;g. pembiayaan;h. peran serta;i. kemitraan; danj. pembinaan dan pengawasan	<ol style="list-style-type: none">1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja4. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
7.	Raperda tentang Kesehatan Jiwa	Raperda ini akan mengatur mengenai kesehatan jiwa. Kesehatan Jiwa adalah kondisi dimana seorang individu dapat berkembang secara fisik, mental, spiritual, dan sosial sehingga individu	<ol style="list-style-type: none">1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja



	<p>tersebut menyadari kemampuan sendiri, dapat mengatasi tekanan, dapat bekerja secara produktif, dan mampu memberikan kontribusi untuk komunitasnya.</p> <p>Ruang lingkup yang diatur diantaranya meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none">a. definisi Orang Dengan Masalah Kejiwaan serta Orang Dengan Gangguan Jiwa;b. perencanaan;c. hak dan kewajiban;d. tugas dan wewenang pemerintah daerah;e. pemasungan dan bunuh diri;f. upaya kesehatan jiwa;g. tenaga kesehatan;h. sarana prasarana;i. pendanaan;j. Tim Pelaksana Kesehatan Jiwa Masyarakat;k. Peran serta masyarakat;l. Monitoring dan evaluasi	<ul style="list-style-type: none">2. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa3. Undang-Undang nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
--	--	--



8.	Raperda tentang Penyelenggaraan Kerja Sama Daerah.	Raperda ini akan mengatur mengenai penyelenggaraan kerjasama daerah. Ruang lingkup yang diatur diantaranya meliputi : a. kerja Sama antar Daerah; b. pemetaan Urusan Pemerintahan; c. kerja sama Daerah dengan Pihak Ketiga; d. kerja sama Daerah dengan Lembaga dan/atau Pemerintah Daerah di Luar Negeri; e. kelembagaan; f. pembiayaan kerja Sama Daerah; g. perubahan; h. berakhirnya kerja sama; i. pemantauan dan Evaluasi; j. peran Serta Masyarakat; dan k. sistem Informasi kerja sama Daerah;	<ol style="list-style-type: none">1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Pemerintah Daerah di Luar Negeri dan Kerja Sama Daerah dengan Lembaga di Luar Negeri
9.	Raperda tentang Pengarusutamaan Gender.	Raperda ini akan mengatur mengenai pengarusutamaan gender. Ruang lingkup yang diatur diantaranya :	<ol style="list-style-type: none">1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja



		<ol style="list-style-type: none">a. Komponen pengarusutamaan gender yang meliputi penyelenggaraan 7 (tujuh) prasyarat pengarusutamaan gender;b. Kerja sama;c. rencana aksi daerah;d. peran serta; dane. pemantauan dan evaluasi	<ol style="list-style-type: none">2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah3. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 2 Tahun 2013 tentang Panduan Monitoring dan Evaluasi Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender di Daerah
10.	Raperda tentang Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin dan Kelompok Rentan.	Raperda ini akan mengatur mengenai bantuan hukum bagi masyarakat miskin dan kelompok rentan.	<ol style="list-style-type: none">1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat



- | | | | |
|--|--|--|---|
| | | | <ol style="list-style-type: none">4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan Kovenan Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja |
|--|--|--|---|


KETUA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd

NURYADI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIS DPRD DIY,




HARYANTA
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 196310091993031007